

Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI: Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah

Faisal Musa¹, Sawaluddin²

¹Mahasiswa Program 5000 Doktor UINSU, ²STAI Rokan Bagan Batu
¹moesa_123@yahoo.com, ²regarsawaluddin@gmail.com

Abstrak/Abstract

Abstrak: Sebagai pendidikan formal, madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga sekolah pada umumnya, namun realitanya di lapangan masih terdapat perbedaan, khususnya dalam hal sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan yang masih jauh dari ideal. Hal tersebut mengakibatkan pendidikan Islam masih tertinggal jauh di belakang, untuk itu perlu manajemen yang dan tata kelola finansial pendidikan yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolalan Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI; Analisis terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. Iplikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam mengelola pendidikan Islam di Abad XXI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, dengan sumber data UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI; Analisis terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pembiayaan madrasah adalah: pertama Dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, kedua Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf, ketiga Dana yang bersumber dari masyarakat (orangtua siswa), keempat dana yang berasal dari bantuan-bantuan masyarakat bukan orang tua siswa termasuk diantaranya lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri.

Kata Kunci: pembiayaan, pendidikan Islam, kualitas, dan manajemen.

Abstract: Madrasa in the National Education System as a formal education institution, is seen as the same with general education, but in reality there are still differences in the term of application, the fact then causes the rises of various problems, in the term of infrastructure provision and education funding. The impact of these factors eventually make madrasah backward behind school generally. The good management and administrative educational financial is really needed. The purpose of this study was to determine the management of Islamic Education Financing for the XXI Century; Analysis of Law Number 20 Year 2003 concerning Islamic Education Financing in Madrasah. The implications of this study are able to be a benchmark in managing Islamic education in the XXI Century. The method used in this study is a qualitative study with a library research approach, with data sources Law Number 20 Year 2003 concerning the National Education System. Based on the results of research and discussion conducted on Islamic Education Financing for the XXI Century; Analysis of Law Number 20 Year 2003 concerning Islamic Education Financing in Madrasah, the conclusions is that the financing of Islamic education is: first funds originating from the central and regional governments, second Zakat, infaq, Shodaqoh and Waqf, third funds originating from the community (parents of students), the four funds that came from the assistance of non-parent community students included domestic and foreign donor agencies.

Keywords: financing, islamic education, quality, and management

PENDAHULUAN

Secara umum, pembiayaan adalah salah satu aspek atau faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan suatu lembaga pendidikan. Dari penelitian yang pernah dilakukan indeks mutu pendidikan Indonesia masih berada dibawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Pendidikan Islam sebagai salah satu lembaga pendidikan yang turut dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan nasional saat ini mutu dan kualitasnya juga perlu ditingkatkan, apalagi selama ini khususnya pada masa orde baru pendidikan Islam dikesankan sebagai lembaga pendidikan yang tidak bermutu, tertinggal, kelas kedua dan tidak kompetitif.

Salah satu permasalahan pendidikan Islam diantaranya adalah masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan Islam, baik gedung, laboratorium, maupun perpustakaan yang umumnya tertinggal dari lembaga-lembaga pendidikan lain khususnya sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan Islam tidak berdaya dan terkesan kurang siap dalam menjawab tuntutan masyarakat industri dan era teknologi 4.0.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan kondisi tersebut diantaranya adalah karena faktor finansial atau pembiayaan pendidikan Islam yang belum stabil dan jauh dari ideal. Pada umumnya keberhasilan aspek pendukung pendidikan hanya akan berjalan dengan baik bila didukung oleh ketersediaan dana anggaran yang cukup atau memadai.

Persoalan finansial pendidikan ini tampaknya bukan hanya persoalan kekinian saja, keberhasilan pendidikan Islam klasik pun tidak luput dari pengaruh faktor finansial pendidikan yang baik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Hasan Asari bahwa keberhasilan pendidikan Islam klasik tidak bisa lepas dari dukungan sistem finansial pendidikan yang baik.¹

Faktor finansial sangat mempengaruhi kemampuan lembaga pendidikan Islam bukan hanya untuk sekedar tetap eksis terlebih lagi supaya mampu menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Kemunduran berbagai lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Nidhamiyah setelah pernah mencapai puncak peradabannya diduga kuat karena melemahnya faktor pembiayaan pendidikan sepeninggal pendirinya Nidzam al-Mulk yang berperan besar dalam pengembangan Madrasah Nidzamiyah hingga menjadi sebuah pusat peradaban dan rihlah ilmu pengetahuan.

Sebagai *instrumental, input* dari sistem pendidikan, biaya memberikan kontribusi positif dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting

¹Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah Risalah Sejarah Sosial –Intelektual Muslim Klasik*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 29.

dalam pendidikan, sangat menentukan terlaksananya proses pendidikan yang efektif dan efisien, dan mempengaruhi mutu dan kualitas pendidikan yang dihasilkan.²

Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren sampai saat ini masih masih mengalami permasalahan khususnya dalam bidang pengelolaan pembiayaan pendidikan, pengelolaan yang kurang baik, dan belum mampu bersaing dan mensejajarkan diri dengan lembaga lainnya baik dari segi, sarana dan kualitas dan kuantitas. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas *output* pendidikan Islam diantaranya menurut Siahaan³ adalah pembiayaan pendidikan, padahal lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren telah diakomodir dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat, namun dalam realisasinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

METODE

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau *library research* yang menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian.⁴ Penelitian Kepustakaan atau *library research* adalah telaah yang berkaitan kepada pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, kondisi budaya, masyarakat pada saat itu, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*).⁵ Adapun sumber datanya adalah UU Nomor 20 Tahun 2003.

PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Abad XXI dan Era Revolusi Industri 4.0

Kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan pendidikan di beberapa negara di Asia Tenggara apalagi di tingkat dunia, sementara disisi lain kita menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan *human investment* atau investasi sumber daya manusia yang sangat penting dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas.

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren merupakan lembaga-lembaga pendidikan yang juga turut dalam mendukung terwujudnya sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Meskipun lembaga pendidikan Islam pernah mengalami perlakuan

²E.Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 47.

³Amiruddin Siahaan, *Aspek Finansial Pendidikan Islam*, (Jurnal Cendikia Vol. 1 No. 1 Januari-April 2016), hlm. 18.

⁴Sawaluddin, *Potensi Indra, Akal, dan Kalbu Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya Dalam Pengembangan Pendidikan Dasar*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, Disertasi, 2017, hlm. 13.

⁵Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 39.

yang kurang adil dari pemerintah, namun diakomodirnya lembaga pendidikan Islam dalam Sisdiknas yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Islam untuk mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar yang pasti semakin berat⁶, yakni sebagai lembaga pendidikan yang layak mendapat apresiasi dari masyarakat dan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki andil besar dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas.

Salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam sampai saat ini, selain persoalan mutu dan kualitas juga persoalan pemerataan pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang dalam kenyataannya masih perlu ditingkatkan. Dalam hal memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas, masih terdapat *gap* yang cukup tinggi antara anak-anak yang secara ekonomi berasal dari keluarga mampu dengan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pendidikan yang berkualitas seolah hanya bisa dinikmati oleh siswa dari keluarga kaya atau yang secara ekonomi cukup berada, hal ini karena biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan dirasa masih cukup mahal.

Berbagai faktor baik eksternal maupun internal telah menyebabkan tuntutan terhadap pembiayaan pendidikan juga semakin kompleks. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pendidikan seiring dengan semakin kemajuan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0, menyebabkan tuntutan terhadap pembiayaan pendidikan pun semakin tinggi. Maka sebagai konsekwensinya, pengelola lembaga pendidikan dituntut untuk memiliki kreativitas dalam mengelola pembiayaan pendidikan baik terkait dengan pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam hal pengelolaan pembiayaan yang ada.

Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.⁷

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 merupakan landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia yang di dalamnya disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah

⁶Halfian Lubis, *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia: Studi Tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan*, (Disertasi pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007), hlm. 7.

⁷Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 23.

Daerah, dan Masyarakat.⁸ Pemerintah kemudian menetapkan berbagai kebijakan yang akan menjamin terlaksananya pendidikan formal dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, dengan ditetapkannya anggaran biaya pendidikan minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Konsekwensi dari kebijakan ini, pemerintah akan menyediakan dana yang cukup untuk menjamin terlaksana pendidikan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, termasuk diantaranya lembaga pendidikan Islam (RA/MI/MTs/MA dan PTKI) baik swasta maupun negeri.

Dalam pandangan Islam, pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Maka tidak mengherankan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam telah berkembang lembaga-lembag seperti *Baitul Maal* yang salah satu fungsinya adalah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan pendidikan bagi ummat Islam. Pada masa dinasti atau pemerintahan kekhalifahan Islam pada dinasti Saljuk misalnya, aspek finansial pendidikan juga mendapat perhatian yang besar dari para penguasa dan dari masyarakat Islam pada umumnya.


Pada umumnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia saat ini lebih banyak mengandalkan pembiayaan pendidikan dari SPP (Sumbangan Pendanaan Pendidikan) yang diperoleh dari orangtua peserta didik. Umumnya SPP ini sangat terbatas, disamping karena hanya mengandalkan orangtua sebagai sumber pembiayaan, juga karena kemampuan ekonomi para orang tua siswa juga yang sangat beragam, mayoritas masih berada dalam tingkat ekonomi rendah. Oleh karena itu para *stakeholder* pendidikan khususnya pengelola pendidikan Islam harus lebih giat dan ekstensif dalam menggali sumber pembiayaan pendidikan.

Menurut Matin, biaya pendidikan harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan cara seperti ini, maka pembiayaan pendidikan tidak hanya terbatas pada bantuan pemerintah atau bantuan masyarakat saja. Secara sederhana, biaya pendidikan menurut Matin dapat divisualisasikan melalui gambar seperti berikut:⁹

⁸UU Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta.

⁹Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 8.

Gambar 1.1 Konsep Biaya Pendidikan



Dari pendapat tersebut di atas, pemerintah, orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya bertanggungjawab terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah atau madrasah. Namun yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana agar supaya aspek sumber pembiayaan pendidikan ini tidak hanya digantungkan pada sumber-sumber pembiayaan yang ada, tetapi kemandirian lembaga pendidikan Islam dalam menggali dan mengembangkan sumber pembiayaan pendidikan juga sangat penting untuk ditingkatkan.

Dari beberapa penjelasan di atas, setidaknya sumber-sumber pembiayaan pendidikan Islam itu dapat dikelompokkan kepada dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat selaku orangtua siswa, dan dari masyarakat selain orangtua siswa termasuk diantaranya lembaga-lembaga donatur (*fund rising*) dalam dan luar negeri. Dan untuk lebih jelasnya, sumber-sumber pembiayaan pendidikan Islam dapat dijabarkan seperti berikut ini:

1. Pemerintah

Menurut Imam Suprayogo, Pemerintah sangat berkepentingan untuk memajukan lembaga pendidikan Islam. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam sama artinya dengan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, karena mayoritas warga negara ini adalah beragama Islam.¹⁰ Dalam pandangan Islam, khalifah atau pemerintah yang berkuasa bertanggungjawab untuk menjaga fitrah ummat Islam salah satunya melalui pendidikan. Hal ini sebagaimana disampaikan nabi Muhammad Saw dalam sabdanya:

Selain itu, dalam UUD 1945 pada pasal 31 yang sudah diamandemen, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai

¹⁰<https://uin-malang.ac.id/r/160701/berbagai-problem-lembaga-pendidikan-islam.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, Pkl. 11.10 WIB

dengan fungsinya dalam mengatur dan memberikan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Maka untuk melaksanakan amanah UUD 1945 serta cita-cita kemerdekaan Indonesia, pemerintah melalui UU No. 20 tahun 2003 telah mengatur pembiayaan pendidikan yang salah satunya ditanggung oleh negara dengan minimal 20% dari total APBN setiap tahun anggarannya.

Sementara itu, sumber dana yang berasal dari pemerintahan daerah anggarannya berasal dari APBD tingkat kabupaten/kota yang berasal dari pungutan atau pendapat dari pembayaran pajak, bagi hasil usaha, hibah dan lain sebagainya. Dana 20% dari APBD juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan.

Untuk pendidikan yang diselenggarakan atau yang didirikan masyarakat sumber pendanaannya dapat bersumber dari: pendiri, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, bantuan dari masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan dan sumber lainnya yang sah. Sedangkan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (yang berstatus negeri) dapat bersumber dari: anggaran pemerintah, bantuan pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau orang tua/masyarakat. Perbedaannya, kalau pada lembaga pendidikan yang didirikan swasta tanggungjawabnya lebih besar pada pendiri, maka pada sekolah negeri tanggungjawab pembiayaannya lebih besar pada pemerintah sebagai sumber dana utama.

2. Dana Masyarakat/ Orangtua Siswa

Melihat semakin meningkatnya tuntutan terhadap dunia pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas maka sumber pembiayaan pendidikan pun tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja, sebaliknya pembiayaan pendidikan juga dapat diperoleh dari masyarakat khususnya orangtua siswa berupa SPP, hibah, zakat dan wakaf. Karena sejatinya, lembaga pendidikan Islam adalah praktik pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*).

Secara umum masyarakat tidak bisa dilepaskan dari lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang telah memiliki akar sejarah yang panjang dalam proses muncul dan pertumbuhannya yang boleh dikatakan adalah produk masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat menurut

Dasim Budimansyah¹¹ merupakan salah satu upaya nyata untuk mendongkrak mutu pelayanan pendidikan, yakni dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Salah satu partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Syaiful Sagala bahwa kesadaran masyarakat dalam tanggungjawab pendidikan yang salah satu wujudnya adalah keterlibatan dalam pembiayaan pendidikan akan memberikan suatu kekuatan kepada masyarakat (*empowering the society*) untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.¹²

Terlebih lagi dengan diterapkannya desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, diharapkan menjadi momentum bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya bagi terwujudnya pendidikan yang unggul dan berkualitas. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan adalah melalui pembayaran SPP (Sumbangan Pendanaan Pendidikan) oleh orangtua siswa yang diberikan kepada pihak sekolah atau madrasah yang jumlah atau besarnya ditentukan melalui rapat atau musyawarah dengan melibatkan unsur komite.

3. Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWA)

Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain dalam berbagai dimensi kehidupannya. Salah satu persoalan sosial yang harus mendapat perhatian adalah pembiayaan pendidikan yang dapat dibiayai melalui Zakat, Sedekah dan Wakaf.¹³

a. Zakat

Pada zaman awal dan kebangkitan Islam zakat yang dikumpulkan dalam lembaga *bait al-maal* dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Abuddin Nata Zakat untuk kepentingan 8 asnaf yang telah ditentukan, yang salah satunya adalah *sabilillah*. Salah satu penggunaan zakat dari aspek *sabilillah* adalah sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Dengan demikian menurut Abuddin Nata,

¹¹Dasim Budimansyah, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*, (Jurnal Educationist 2, No. 1 Januari 2008), hlm. 57.

¹²Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 298

¹³Lihat Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Predanamedia Grup, 2016), hlm. 283

sebagai sumber pembiayaan pendidikan, zakat harus diintensipkan dengan baik guna membiayai lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan.

b. Infak

Selain zakat, infak adalah merupakan sumber pembiayaan pendidikan. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal *nishâb* atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan/musafir

Infak memiliki peluang besar untuk bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang potensial. Karena infak termasuk biaya yang bersumber dari masyarakat seperti zakat maka perlu diatur dan ditata penggunaannya menyangkut waktu, frekuensi pengeluaran, pendistribusian dan tentu saja siapa yang akan mengelolanya.

c. Sedekah

Selain dari potensi *zakat dan infak*, pembiayaan pendidikan juga dapat diperoleh melalui infaq dan sedekah atau disebut juga *shodaqoh*. Sedekah dan zakat berbeda dalam hal waktu dan ketentuan. Dzakat berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan ketika memenuhi ketentuan, sementara infak dan sedekah diberikan secara spontan/ sukarela tanpa ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya. Zakat diistilahkan juga dengan sedekah wajib sementara sedekah disebut dengan *sodaqoh tatawu* (sedekah sunat).

Zakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan, pembangunan, dan pembayaran seluruh biaya yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan pendidikan.

d. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan keagamaan (*religious endowment*) yang mengandung makna kesalehan untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt. Wakaf dalam pengertian umum “merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin” yang bersifat untuk kemaslahatan ummat.

Pada masa Umar bin Khatab, wakaf telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan pendidikan, yaitu membiayai kebutuhan atau kepentingan lembaga pendidikan, yang dalam konteks Indonesia seperti madrasah/sekolah.

Dalam konteks historis Islam, penggunaan wakaf telah berkembang pesat di dunia-dunia Islam khususnya Timur Tengah, salah satunya adalah Al-Azhar yang

pembiayaannya salah satunya bersumber dari wakaf. Pada zaman klasik, pada pemerintahan Dinasti Saljuq, Madrasah Nidhamiyah yang tersebar diberbagai wilayah di Bagdad juga dibiayai dari hasil wakaf khususnya pedirinya Nidham Al-Mulk. Ia menyediakan dana wakaf untuk membiayai *mudarris* (pendidik dan pengajar), imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan juga fasilitas asrama.

Dalam sistem wakaf, wakaf tidak diberikan langsung kepada individu atau pribadi atau seseorang tetapi diberikan kepada lembaga atau institusi yang mengelola masalah wakaf. Di Indonesia dikenal dengan adanya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI).

4. Bantuan LN

Menurut Ramayulis¹⁴, selain berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan pendidikan juga bisa berasal dari pihak lainnya baik eksternal maupun internal. Dari sumber internal, misalnya pihak sekolah dengan mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan orang tua, seperti adanya uang syukuran penamatan siswa, infak jum'at, biaya tambahan untuk pelaksanaan penambahan jam belajar atau ekstrakurikuler.

Selain itu, bantuan pendidikan dapat diperoleh dari pihak luar yang berasal dari dana Hibah dalam dan Luar Negeri. Negara atau lembaga pendidikan melakukan kerjasama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga donor luar negeri yang memiliki kesepahaman dengan negara Indonesia atau dengan lembaga pendidikan tertentu. Bentuk bantuannya bisa dalam bentuk materi maupun non materi.

Hal ini terlihat dari banyaknya tawaran beasiswa yang diberikan organisasi-organisasi internasional dan pemerintah Luar Negeri kepada Indonesia seperti beasiswa Studi Timur Tengah pemerintah Arab Saudi, AuSAID oleh pemerintah Australia, AMINEF oleh pemerintah Amerika, dan sebagainya. Sementara itu lembaga-lembaga internasional yang dapat menjadi sumber pembiayaan adalah lembaga-lembaga internasional seperti IDB, IMF, JICA, dan lain-lain.

Dengan bergabungnya dan aktifnya Indonesia dalam organisas-organisasi Internasional seperti di PBB, IMF, APEC, dan lain sebagainya, maka kerjasama di bidang pendidikan telah menjadi bagian dari program pendidikan Indonesia termasuk dalam finansial pendidikan.

¹⁴Amiruddin Siahaan, *Aspek-aspek Finansial ...*, Op.cit. hlm. 31

Inisiatif Baru Pengembangan Finansial Pendidikan Islam

Inti dari UU nomor 20 tahun 2003 sebenarnya terletak pada pemberdayaan masyarakat, dengan arti pemberian kesempatan yang seluas dan selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan baik yang didirikan oleh masyarakat maupun yang didirikan oleh anggota masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan, dan semakin kompleksnya bidang-bidang atau aspek-aspek pendidikan yang harus diperhatikan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional, menuntut perhatian yang serius dari semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat secara umum.¹⁵

Pasca ditetapkannya UU Nomor 20 tahun 2003 pembiayaan pendidikan termasuk pendidikan Islam (MI, MTs, MA PTAI) madrasah selain menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga tanggungjawab masyarakat dan ummat Islam secara umum. Maka untuk itu perlu ditingkatkan peran pembiayaan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfak, bersedakah, dan Zakat, terlebih melalui wakaf karena memiliki potensi aset yang sangat besar.

Selain itu, pengelola lembaga pendidikan Islam tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembiayaan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kutipan. Untuk itu sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan pendidikan pun perlu dikembangkan salah satunya dengan meningkatkan kemampuan *enterprenurship* dari seluruh stakeholder pendidikan, memberdayakan komunitas pendidikan, menggagas dan menginisiasi wacana baru dalam kemandirian pembiayaan pendidikan layaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern yang tidak lagi menggantungkan harapannya kepada keberdayaan para orangtua siswa.

Terakhir, masyarakat atau ummat Islam secara umum terutama yang memiliki kelebihan rezeki sudah saatnya untuk bertanggungjawab terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia melalui berbagai bentuk, seperti pendirian sekolah atau madrasah gratis (*full scholarship*) bahkan juga memfasilitasi lulusan sekolah atau madrasah untuk bisa memperoleh pekerjaan seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Chairul Tanjung Foundation (CTF) Sebuah Yayasan yang mendedikasikan zakat hartanya untuk pendidikan, memutuskan rantai kemiskinan dari pendidikan.

¹⁵Sawaluddin, Sainab, *THE INTELLIGENT MEANING IN THE QUR'AN: Analysis Of The Sure Potential In The Al-Qur'an As A Dimension Of Human Psychic Insaniah*, *Jurnal Madania: Volume 9 : 2, 2019 (e-ISSN 2620-8210 p-ISSN) pp. 373-395.*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI; Analisis terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan utama dalam peningkatan mutu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pengelolaannya baik penggalan dana dan pelaksanaannya perlu ditingkatkan.

Sumber pembiayaan pendidikan yang dapat dikembangkan adalah: *pertama* Dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, *kedua* Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf, *ketiga* Dana yang bersumber dari masyarakat (orang tua siswa), *keempat* dana yang berasal dari bantuan-bantuan masyarakat bukan orang tua siswa termasuk diantaranya lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri.

Selain ketersediaan dana juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkompeten yang dapat mengelola dan mengembangkan aspek pembiayaan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk ketersediaan aspek sumber daya manusia berintegritas dan kompeten dalam mengelola pendidikan Islam kiranya perlu diteliti lebih jauh lagi.

REFERENSI

- Al Rasyidin. 2011. *Demokrasi Pendidikan Islam, Nilai-Nilai Intrinsik dan Instrumental*, Bandung: Cita Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Asari, Hasan. 2017. *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*, Medan: Perdana Publishing.
- Asari, Hasan et.al.2016. *Falsafah Pendidikan Islam: Menguak Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam*, Medan: Perdana Publishing.
- Budimansyah, Dasim. 2008. *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Educationist 2, No. 1 Januari.
- Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Tahun 2003, *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Dwiningrum, E.Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatah, Nanang.2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.

- <https://uin-malang.ac.id/r/160701/berbagai-problem-lembaga-pendidikan-islam.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020.
- <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4669262/alokasi-dana-pendidikan-20-apbn-begini-caranya-biar-tepat-sasaran>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020.
- Lubis, Halfian. 2007. *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia: Studi Tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan*, Disertasi pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Matin, 2006. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir, Ahmad, 2017. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Jurnal At-Ta'dib Vol.8, No.2 Tahun.
- Mulayasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nanang Fatah. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya,.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. 2016. *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: PT. Predanamedia Grup.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011, hlm. 296-297
- Sagala, Syaiful. 2009. *Manajemen Stratejik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sawaluddin. 2017. *Potensi Indra, Akal, dan Kalbu Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya Dalam Pengembangan Pendidikan Dasar*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, Disertasi.
- Sawaluddin, Sainab. 2019. *THE INTELLIGENT MEANING IN THE QUR'AN: Nalysis Of The Sure Potential In The Al-Qur'an As A Dimension Of Human Psychic Insaniah*, Jurnal Madania: Volume 9 : 2, 2019 (e-ISSN 2620-8210 p-ISSN)
- Siahaan, Amiruddin. 2016. *Aspek Finansial Pendidikan Islam*, Jurnal Cendikia Vol. 1 No. 1 Januari-April.